



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung, sudah tidak sesuai lagi dalam menunjang optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Air Permukaan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar penghitungan Pajak Air Permukaan oleh Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi pemungutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
- Memperhatikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.

2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang terdapat di bawah permukaan tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut.
7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
8. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
9. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
10. Yang dimaksud dengan Sumber Daya Air Permukaan, antara lain, sungai, situ, embung, ranu, waduk, telaga, danau dan mata air (*spring water*).
11. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Pejabat adalah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Pengambilan Air Permukaan.
14. Dinas Teknis adalah Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
15. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPDN, atau STPD.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPDN, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
26. Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
27. Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) adalah nilai air permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
28. Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) adalah harga air permukaan per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air permukaan, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

BAB I

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Paragraf 1

OBJEK PAP

Pasal 2

- (1) Objek PAP adalah:
 - a. Pengambilan air permukaan;
 - b. Pemanfaatan air permukaan; dan
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP, yaitu:
 - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat, usaha sosial, instansi pemerintah, tempat ibadah, pemadam kebakaran, pendinginan senjata/keamanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2
SUBJEK DAN WAJIB PAP

Pasal 3

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Paragraf 1

Tata Cara Pendataan Objek Pajak Air Permukaan

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib PAP wajib mengisi SPOPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan ke Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka diberikan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) dari pokok PAP setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Tata Cara Penetapan dan Perhitungan Pajak Air Permukaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah NPAP.
- (2) NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- (3) Cara menghitung NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mengalikan Volume Air Permukaan yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (4) Perhitungan NPAP dilakukan oleh Dinas Teknis berkoordinasi dengan Badan Pendapatan.
- (5) Tata Cara Perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (6) Besarnya NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Besarnya NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NPAP.
- (2) Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) PAP ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (4) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulat dihitung dari PAP terutang yang ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PAP yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.
- (2) Pemungutan PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan pemungutan PAP, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Vertikal/Lembaga lainnya setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak terutang dalam masa PAP terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 9

- (1) PAP dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dibayar ditambah.

- (2) Atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PAP dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Pembayaran PAP dilakukan di rekening Kas Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan PAP yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKB Tahunan, SKPDKBT, SKPDKBT Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A, III B, III C, dan III D Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. PAP dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A dan Lampiran IV.B Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan apabila PAP terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib PAP setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi PAP terutang.
- (3) Apabila jumlah PAP terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PAP ditagih dengan Surat Paksa.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Paragraf 1

Tata Cara Keberatan

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah atas penerbitan :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;

- e. SKPDLB Nihil;
- f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan;
 - (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terutang.
 - (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Paragraf 2

Tata Cara Banding

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan, ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan melampirkan salinan surat keputusan tersebut untuk pengajuan permohonan banding.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar PAP.

Pasal 14

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Gubernur dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPD Nihil, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan kenakan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; dan
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan kepada Kepala Badan Pendapatan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. bukti Surat Ketetapan Pajak yang asli;
 - c. bukti pembayaran Pajak Air Permukaan yang asli, dan perhitungan menurut Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Badan Pendapatan tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu hutang Pajak Air Permukaan dimaksud.
- (5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Badan Pendapatan.

BAB VI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang pajak yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur Lampung sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA BAGI HASIL DAN
PENGGUNAAN PAJAK AIR PERMUKAAAN

Pasal 20

- (1) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Pembagian bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan memperhatikan dan didasarkan kepada:
 - a. 50% (lima puluh persen) aspek pemerataan; dan
 - b. 50% (lima puluh persen) aspek potensi.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber yang berada hanya ada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 21

Pelaksanaan pengalokasian bagi hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 22

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan, dan Pembayaran Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu.
 - c. Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB X
LEGALITAS WAJIB PAJAK

Pasal 23

- (1) Setiap Wajib PAP diberikan Kartu dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagai bentuk legalitas Wajib PAP yang ada di Daerah.

- (2) Bentuk, kualitas dan ukuran Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Menunjuk Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Badan Pendapatan berkoordinasi dengan Dinas Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lapangan dalam pelaksanaan pengelolaan PAP terhadap Wajib Pajak dan aparatur, yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan pajak;
 - b. Penagihan pajak;
 - c. Penatausahaan pajak;
 - d. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pengawasan atas pengelolaan PAP dilakukan oleh Badan Pendapatan, Dinas Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Vertikal/Lembaga lainnya, baik secara mandiri ataupun bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Maret 2019



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hamartoni'.

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 Maret 2019

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG				
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN				
MASA PAJAK		:		
NOMOR		:		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK				
1. Nama Wajib Pajak :		:		
2. Alamat :		:		
3. Jenis Usaha :		:		
4. NPWP :		:		
B. PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN				
No.	Tahun	Bulan	Jumlah Pemakaian (M ³ /Kwh)	Keterangan
C. PERNYATAAN				
Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat.				
		Bandar Lampung,		
		NAMA WAJIB PAJAK		
		do		
			
		(.....abatan.....)		

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 11 , TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Maret 2019

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK NOMOR
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD 2. Nama Wajib Pajak 3. Jenis Usaha 4. Alamat 5. Jumlah yang harus dibayar :	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Bulan Tahun Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan M ³ /KWH Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : = Rp. Terbilang 	
	Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nama Pangkat/ Gol. NIP.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

LAMPIRAN III.A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Maret 2019

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK NOMOR
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWP
2. Nama Wajib Pajak
3. Jenis Usaha
4. Alamat
5. Jumlah yang harus dibayar :	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
Bulan	Tahun
Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan	M ³ /KWH
Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor	
Nilai Perolehan Air = Rp.	
Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10%	= Rp.
Jumlah Pajak yang harus dibayar :	= Rp.
Terbilang (.....)	
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar	= Rp.
Jumlah Pajak yang belum dibayar	= Rp.
7. Sanksi Administrasi	
a. Kenaikan	(%) Rp.
b. Bunga	Bulan (.....) (%) Rp.
	= Rp.
Jumlah	= Rp.
Terbilang (.....)	
	Bandar Lampung,
	a.n. GUBERNUR LAMPUNG
	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	Provinsi Lampung

	(.....) Nama (.....)
	(.....) Pangkat / Gol. (.....)
	(NIP.)



BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
 TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN/FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWP 2. Nama PKP 3. Jenis Usaha 4. Alamat	
5. Jumlah yang harus dibayar : a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV Jumlah Pokok Pajak Tahunan/Final	= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar Jumlah Pajak yang belum dibayar	= Rp. = Rp.
7. Sanksi Administratif a. Kenaikan (%) Rp. b. Bunga Bulan (..... %) Rp. = Rp. Jumlah Terbilang 	= Rp.
	Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (Nama) (Pangkat/Gol) (NIP.)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK NOMOR	:
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWP 2. Nama PKP 3. Jenis Usaha 4. Alamat 5. Jumlah yang harus dibayar :	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Bulan Tahun Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan M ³ /KWH Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : = Rp. Terbilang (.....)	
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar = Rp. Jumlah Pajak yang belum dibayar = Rp.	
7. Sanksi Administrasi a. Kenalkan (%) Rp. b. Bunga Bulan (..... %) Rp. = Rp. Jumlah = Rp. Terbilang (.....)	
	Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (..... Nama) (..... Pangkat / Gel.....) (NIP,.....)


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
 TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN TAHUNAN/FINAL (SKPDKBT) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN TAHUNAN/FINAL : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD 2. Nama PKP 3. Jenis Usaha 4. Alamat	
5. Jumlah yang harus dibayar : a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV Jumlah Pokok Pajak Tahunan/Final	= Rp. = Rp. = Rp. = Rp. = Rp.
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar Jumlah Pajak yang belum dibayar	= Rp. = Rp.
7. Sanksi Administrasi a. Kenalkan (% Rp.) b. Bunga Bulan (..... % Rp.) = Rp. Jumlah Terbilang (.....)	= Rp. = Rp.
	Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (..... NAMA) (..... Pangkat / Gol) (NIP)


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV.A : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2019
 TANGGAL : 21 Maret 2019

**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 MASA TRIWULANAN**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
MASA PAJAK : NOMOR :	
PENGUSAHA KENA PAJAK 1. NPWPD : 2. Nama PKP : 3. Jenis Usaha : 4. Alamat :	
5. Jumlah yang harus dibayar : PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN Bulan Tahun Volume Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan M ³ /KWH Nilai Perolehan Air = Volume x Harga Air x Koefisien Faktor-faktor Nilai Perolehan Air = Rp. Jumlah Pokok Pajak = Nilai Perolehan Air x 10% = Rp. Jumlah Pajak yang harus dibayar : = Rp. Terbilang (.....)	
6. Jumlah Pajak yang telah dibayar = Rp. Jumlah Pajak yang belum dibayar = Rp.	
7. Sanksi Administrasi a. Kenaikan (%). Rp. b. Bunga Bulan (.....) (%). Rp. = Rp. Jumlah = Rp. Terbilang (.....)	
	Bandar Lampung, a.n. GUBERNUR LAMPUNG Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung (.....) Nama (.....) Pangkat/Gol. (NIP.)


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV.B : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 11 . TAHUN 2019

TANGGAL : 21 Maret 2019

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUNAN/FINAL

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	
TAHUNAN/FINAL
NOMOR
PENGUSAHA KENA PAJAK	
1. NPWPD
2. Nama PKP
3. Jenis Usaha
4. Alamat
5. Jumlah yang harus dibayar :	
a. Jumlah Pokok Pajak Triwulan I	= Rp.
b. Jumlah Pokok Pajak Triwulan II	= Rp.
c. Jumlah Pokok Pajak Triwulan III	= Rp.
d. Jumlah Pokok Pajak Triwulan IV	= Rp.
Jumlah Pokok Pajak Tahunan/Final	= Rp.
6. Jumlah Pokok Pajak yang telah dibayar	= Rp.
Jumlah Pokok Pajak yang belum dibayar	= Rp.
7. Sanksi Administrasi	
a. Sanksi	(%) Rp.
b. Bunga	Bulan (%) Rp.
	= Rp.
Jumlah	= Rp.
Terbilang 	
	Bandar Lampung,
	a.n. GUBERNUR LAMPUNG
	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	Provinsi Lampung
 Nama
 Pangkat / Gol.
	(NIP.)



TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN (NPAP)

1. Rumus Perhitungan NPAP

NPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{NPAP} = \text{HDAP (Rp/m}^3) \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pemerintah telah memberi perugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berupa perusahaan umum atau perusahaan umum daerah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya. BUMN atau BUMD tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber daya air diberikan kewenangan untuk memungut, menerima, dan menggunakan dana yang ditarik sebagai imbalan dari pihak-pihak yang telah memperoleh manfaat penggunaan dan kenikmatan dengan tersedianya air, memperoleh manfaat dari sumber- sumber air, dan/atau memperoleh manfaat dengan adanya bangunan- bangunan pengairan di wilayah kerjanya.

Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri.

HDAP terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri, dan Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok pengguna Air Minum dan Pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b. Untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok Niaga, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c. Sedangkan untuk perhitungan NPAP terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

HDAP untuk Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. HDAP Provinsi Lampung

Air Minum (Rp/M ³)	Industri (Rp/M ³)			Listrik (Rp/Kwh)	
	Naga (Rp/M ³)	Industri (Rp/M ³)	Tambang (Rp/M ³)	Dibangun oleh Pemerintah	Dibangun oleh Swasta
375	865	845	250	200	150

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB Provinsi	Faktor
1	Nilai PDRB = Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah :

4.1. Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Jenis Sumber Air

No.	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100 %	Bobot nilai pengaliran air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembuangan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan.
2	Jaringan Irigasi	110 %	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %	
4	Mata Air	200 %	

4.2. Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir.

Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100 %	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90 %	
3	Hilir	80 %	

4.3. Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)

Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 300 km ²	100 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 300 km ²	80 %	

4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No	Volume	Bobot
1	0 - 100 lt/dt	45 %
2	301 - 500 lt/dt	70 %
3	501 - 1000 lt/dt	85 %
4	1001 - 3000 lt/dt	100 %
5	> 3000 lt/dt	110 %

4.5. Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 7.

Tabel 7. Koefisien Kualitas Air

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 8:

Tabel 8. Parameter Kualitas Air Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
PHISA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1500	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi = 5000 mg/L

Kimia Organik						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
COD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO ₂	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat	mg/L	0,2	0,2	1	5	
sbg P						
NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan tang pelis < 0,02 mg/L sebagai NH ₃
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kadmium	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Sadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Klorin (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Vanadum	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu = 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe = 5 mg/L
Zink	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb = 0,1 mg/L
Pauk						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Setig	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn = 3 mg/L
Klorida	Mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sulfida	Mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	Mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	Mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N = 1 mg/L

Salinitas	Mg/L	<100	(-)	(-)	(-)	
Kalsium Bebas	Mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	
Kelembang sebagai H2S	Mg/l	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, \leq sebagai H2S \times 0,1 mg/l
Mikrobiologi						
Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fecal Coliform \times 2000 Jml/100 ml dan Total Coliform \times 10000 Jml/100 ml
Total Coliform	Jml/100 ml	1000	3000	10000	10000	
Radioaktivitas						
Gross A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross B	Bq/L	1	1	1	1	
Kimia Organik						
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	2000	(-)	
Senyawa Fenol sebagai Fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Atrazin/Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor Etox Heptachlor Epoxide	ug/L	48	(-)	(-)	(-)	
Lindane	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Mepoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Erdrin	ug/L	1	4	4	(-)	
Fosaphan	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan:

mg = miligram

ug = mikrogram

ml = milliliter

L = liter

Bq = Becquerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Bakau untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO. Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum. Nilai DO merupakan batas maksimum. Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas terkecil, parameter tersebut tidak dipersyaratkan. Tanda \times adalah lebih kecil atau sama.

4.6. Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDAS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 9.

Tabel 9. Koefisien Kondisi DAS

No.	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1.	Baik	120 %	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan
2.	Sedang	100 %	
3.	Rusak	80 %	

4.7. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 10 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 11. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50 %	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100 %	

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 12.

Tabel 12. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

KELOMPOK PENGGUNA			FKPAP
I. SOSIAL	Sosial	Asrama, Badan Sosial	0,00
		Pertanian Rakyat	0,00
		Penggelontoran	0,00
		Pengendalian Banjir	0,00
		Perbaikan Lingkungan	0,00
		Penyediaan Estetika	0,00
		Penyiraman Jalan	0,00
		Penyediaan Hidrant	0,00
	Umum	Rumah Ibadah, Panti Asuhan	0,00
Sosial Khusus	RS Pemerintah, Terminal Bus, Stasiun Kereta, Pasar	0,00	
II. PERUSAHAAN NON NIAGA	Rumah Tangga	Rumah Tangga Perseorangan	0,00
		RT Komersial/Kawasan Permukiman	0,00
	Instansi Pemerintah	Kantor/Instansi Pemerintah	0,00
		Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan	0,00
		Institut/Universitas/Sekolah/Kampus	0,00
		Kantor/Instansi Swasta	0,00
PDAM		1,00	
III. NIAGA/ PERDAGANGAN / JASA	Niaga Kecil	Industri Rumah Tangga	4,00
		Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/ Rumah Sewa/Penginapan	4,40
		RS Swasta/Poliklinik/Lab. Swasta	4,90
		Praktek Dokter/Pengacara/Profesi	5,40
		Hotel Melati/Rumah Makan/ Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5,80
		Badan Usaha/Perorangan Sejenis	6,30
		Hotel Bintang 1, 2, 3/Apartemen	6,80
	Niaga Sedang	Steam bath/Salon	7,30
		Bank	7,80
		Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/Persewaan Jasa Kantor/ Balai Pertemuan	8,30
		Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil	9,00
		Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9,40
	Niaga Besar	Real Estate/Lapangan Golf/Kolam Renang Pusat Kebugaran/Sarana Olahraga Lainnya	10,00
		Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		Bangunan Niaga Besar Sejenis Lainnya	12,50

KELOMPOK PENGGUNA			FKPAP
IV. INDUSTRI / PENUNJANG PRODUKSI	Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	Industri Sedang	Pabrik Es	16,00
		Pabrik Makanan	11,00
		Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik	11,50
		Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		Pengolahan Logam	12,50
		Pabrik Tekstil/Garmen	13,50
		Agro Industri	14,50
	Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	AVDK	110,00
		Industri Minuman Olahan	122,00
		Industri Besar Sejenis Lainnya	100,00
	SPAM / Perusahaan Non PDAM	Kawasan Industri	9,50
		Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		Penjualan Air Lainnya	31,00
Kebutuhan Pokok Rumah Tangga		0,00	
V. PERTANIAN	Pertanian	Perkebunan/Pembenihan	6,50
		Perikanan	8,50
		Peternakan	4,00
VI. PLTA	Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan (Rp./Kwh)	1,20
VII. TAMBANG	Tambang	Hulu Migas	5 - 10
		Batu Bara	50,00
		Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		Batuan	100,00
		Penculangan Emas	105,00


GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO